



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS
Nomor: 08/HM.00/III/2025

Sikap Komnas HAM dalam Sengketa Lahan antara Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPH-S) dengan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT. SMART) Tbk

Komnas HAM terus memantau penyelesaian sengketa lahan antara Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPH-S) dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT. SMART Tbk) seluas ± 83,5 hektar di Desa Panigoran, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sengketa lahan ini sudah pernah diupayakan penyelesaiannya oleh Komnas HAM RI pada 2013-2015, namun saat itu para pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga berujung pada proses hukum dan penetapan pelaksanaan eksekusi obyek sengketa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Rantau Prapat Nomor 65/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 15 Februari 2020. Pelaksanaan eksekusi tersebut semula akan dilaksanakan pada Jumat, 28 Februari 2025, namun kemudian diundur pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan eksekusi obyek sengketa oleh PN Rantau Prapat tersebut di atas, Komnas HAM RI menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas nasib dan penderitaan warga masyarakat yang tergabung dalam KTPH-S yang menjadi korban penggusuran paksa (*force eviction*) oleh aparaturnya penegak hukum, sehingga kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, dan tercabut dari akar budaya serta lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, Komnas HAM RI perlu menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Negara, sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban atas pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada level pusat maupun daerah, negara merupakan pihak yang secara hukum bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk juga hak atas tempat tinggal yang layak. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."
2. Korporasi memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM, yang berarti dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu atau mengurangi penikmatan HAM yang diakui secara universal, yaitu dengan cara menghindari, mengurangi, mencegah, dan memulihkan dampak negatif dari operasional korporasi, terutama dalam kaitannya dengan hak atas tempat tinggal. Tanggung jawab korporasi dalam penghormatan HAM diatur dalam Prinsip-prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Bisnis dan HAM (the *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*) Tahun 2011, yang selanjutnya diadopsi dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

3. Upaya penggusuran paksa (*forced eviction*) perlu dihindari mengingat hak atas tempat tinggal yang layak dan hak atas kesejahteraan telah dijamin dalam norma hukum dan HAM sebagai berikut:
 - a) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkanannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.”
 - b) Pasal 28H UUD NRI 1945 menjamin bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Mandat tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat, tempat tinggal yang layak, dan lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dasar bagi setiap manusia.
 - c) Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.
 - d) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang, dan papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus menerus...”. Pemerintah RI telah meratifikasi KIHESB melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
4. Penyelesaian sengketa agraria seperti pada kasus sengketa antara KTPH-S dengan PT. SMART Tbk. harus dilakukan melalui proses yang transparan, adil, dan mengedepankan dialog antara semua pihak terkait, bukan dengan cara pemaksaan yang merugikan pihak yang lebih lemah (kelompok marjinal). Dalam hal, penyelesaian sengketa agraria tidak berpihak pada pemenuhan hak kelompok marjinal, maka negara dinilai gagal melaksanakan kewajibannya untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, terutama mereka yang sumber penghidupannya bergantung pada sektor pertanian dan/atau perkebunan.
5. Komnas HAM RI meminta kepada semua pihak untuk menahan diri, melakukan komunikasi dan dialog, serta menciptakan kondisi yang kondusif guna tercapainya kesepakatan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.

Jakarta, 3 Maret 2025
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Prabianto Mukti Wibowo
Komisioner Mediasi

Narahubung:

1. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM-Uli Parulian Sihombing (0812-8403-1871)
2. Komisioner Pengkajian dan Penelitian-Saurlin P Siagian (0811-1330-042)